

## **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA**

**DEWI SAKSI SUDARTO  
NPM. 16.81.0511**

### **ABSTRAK**

Tindak pidana pencucian uang sangat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian suatu negara, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya praktik Pencucian Uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebihrendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional. Itulah sebabnya negara-negara di dunia dan organisasi internasional sangat memperhatikan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, konsep, teori, dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian, melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini diberikan batasan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pencucian uang, yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang dimaksud, yang menyatakan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pencucian Uang, Hukum Indonesia*

## PENDAHULUAN

Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat immateriil yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul.

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan, akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan. Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Apalagi didukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan dengan menawarkan mekanisme lalu lintas dana dalam skala nasional maupun internasional dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

Dampak-dampak yang dapat disebabkan oleh kedua tindak pidana tersebut di atas pun sangat besar bagi kelangsungan perekonomian, sosial dan budaya suatu bangsa. Sehingga tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh banyak kalangan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga keduanya mempunyai pengaturan khusus dalam sistem perundang-undangan. Bagaimanapun bentuknya, perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat dan anti sosial.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencucian uang sangat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian suatu negara, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya praktik Pencucian Uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal.

Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa core crime yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana pencucian uang merupakan hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).<sup>2</sup>

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, namun juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan pencucian uang secara langsung memang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu, atau dengan kata lain sepiantas lalu tidak ada korbannya. Tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan sekaligus menimbulkan kerugian bagi korbannya itu sendiri.

## PEMBAHASAN

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polandia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*).<sup>3</sup> Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Op. cit.*, hlm. 182.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

<sup>4</sup> *Ibid*

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya.<sup>5</sup>

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* “uang” dan *laundering* “pencucian”, jadi, secara harfiah *money laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*,<sup>6</sup> karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.<sup>7</sup>

Dalam rangka mencegah industri jasa keuangan dipakai oleh para pelaku tindak pidana untuk mencuci uangnya dan untuk mendeteksi proses *placement* diciptakanlah *Cash Transaction Report* atau CTR (laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai). Kadangkala *placement* ini dapat dideteksi juga dengan menggunakan Laporan Transaksi Yang Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report* atau STR). Kedua laporan ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang TPPU. Laporan transaksi tunai yang diatur undang-undang adalah untuk transaksi tunai yang berjumlah kumulatif sebesar lima ratus juta atau lebih, baik dalam rupiah rupiah maupun dalam valuta asing. Suatu jumlah yang dianggap oleh sementara orang sebagai jumlah yang terlalu besar.

Dalam *layering* terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana “haram” tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Sasaran dalam undang-undang ini adalah mencegah dan

---

<sup>5</sup> Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003), hlm. 26.

<sup>6</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 153

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Op. cit.*, hlm. 19.

memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*. Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non bank, maka sasaran pengaturan dari undang-undang ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Pendekatan *follow the money* ini lebih mudah dilakukan karena hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari suatu rantai kejahatan. Melalui pentrasiran aliran dana ini juga dapat dengan mudah ditemukan aktor intelektual dari suatu kejahatan. Untuk kasus-kasus pembalakan liar yang merupakan salah satu bentuk yang paling menonjol dari tindak pidana kehutanan, misalnya pentrasiran aliran dana akan mudah untuk mengetahui para cukong (pemilik uang) yang berdiri dibalik pembalakan liar.<sup>8</sup>

Upaya Indonesia untuk mengatasi masalah berkenaan dengan kebiasaan para pelaku kejahatan di bidang perekonomian khususnya penjahat kelas kakap untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperolehnya dari kejahatan, diwujudkan melalui pengundangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sudah ditengarai, bahwa kegiatan ini menjadi bagian yang integral dari kehidupan dunia kejahatan. Hal yang sangat sering dirasakan akan tetapi sukar untuk dibuktikan ini dikenal dengan istilah pencucian uang.<sup>9</sup>

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang persorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyedia jasa keuangan

---

<sup>8</sup> [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id), (11 April 2020)

<sup>9</sup> <https://indra5471.wordpress.com>, (11 April 2020)

antara lain: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang begitu mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius oleh aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian maupun lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).<sup>10</sup>

Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan, seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kejahatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan/disembunyikan. Dalam praktik pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana lembaga keuangan, terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.<sup>11</sup>

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Ditetapkannya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi maupun keuangan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.<sup>12</sup>

Pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Pengertian dari korporasi itu sendiri menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, “korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya

---

<sup>10</sup> Nurmalawaty, 2006, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya”, *Jurnal Equality*, (Volume 11 Nomor 1 Februari 2006), hlm. 12.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>12</sup> *Ibid*

dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.

Korporasi dapat menguasai kekayaan, mengadakan kontrak, dapat menggugat dan dapat pula digugat. Pemilik atau pemegang saham dapat menikmati tanggung jawab terbatas (limited liability), mereka tidak secara personal bertanggung jawab atas utang atau kewajiban korporasi. Dengan pendekatan teori organik (organic theory) maka tanggung jawab yang sebenarnya dari korporasi terletak pada strukturorganisasionalnya, kebijakannya dan kultur yang diterapkan dalam korporasi.<sup>13</sup> Motif utama kejahatan korporasi adalah terletak pada pemenuhan atas motif ekonomi yang berupa keuntungan atau profit yang dilakukan secara illegal atau melawan hukum.

### **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tidak memberikan pengertian atau batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang dimaksud. Hanya disebutkan dalam konsideran undang-undang dimaksud, seperti telah diuraikan diatas, bahwa upaya menyembunyikan atau menyamarkan dengan berbagai cara asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan tersebut, dikenal sebagai pencucian uang. Pertanggungjawaban pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban korporasi, pertanggungjawaban antara individu dengan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sama dikarenakan keduanya merupakan subjek hukum (recht person).

### **REFERENSI**

- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- H. Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visimedia
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Jamie King, *Konspirasi Menghebohkan Dunia terjamahan dari Conspiracy Theories*, Depok: Raih Asa Sukses
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta

---

<sup>13</sup> www.portalgaruda.org, (11 April 2020)

- Nurmalawaty, 2006, "*Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*", *Jurnal Equality*, Volume 11 Nomor 1 Februari 2006
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Santoso, T., Chandra, R., Sinaga, A.C., Muhajir, M. dan Mardiah, s., 2011, *Panduan Investigasi dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Bogor: Cifor
- Tim New Merah Putih, 2008, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Anti Korupsi*, Yogyakarta: New Merah Putih